



Proceeding of Conference On Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
Held in Madiun on Desember 23th 2020

e-ISSN: XXXX-XXXX

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur

Pita Anjarsari

KPU Kota Madiun, Indonesia
Email: anjarsari.pita503@gmail.com

Abstrak

Pemilihan tahun 2020 yang diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19 menimbulkan kesangsian publik terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods* (metode kombinasi) yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan penelitian ini, sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Timur yang mengalami peningkatan secara umum khususnya di 16 Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Peningkatan sebesar 6,63% total partisipasi masyarakat dari Pemilihan tahun 2015 di Jawa Timur yang hanya mencapai 63,95%. Peran media sosial, metode sosialisasi dan pendidikan pemilih, pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian, proses pemutakhiran data pemilih, penetapan DPT, proses kampanye oleh pasangan calon Kepala Daerah serta adanya kepercayaan kepada pemerintah atau penyelenggara Pemilihan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020.

Kata kunci: partisipasi; pemilihan 2020

Abstract

Diselenggarakan oleh:



Bekerjasama dengan:



© fhunipma f fhunipma ✉ fh@unipma.ac.id 📍 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun

23 Desember
2020

The 2020 election which was held in the midst of the Covid-19 pandemic has raised public doubt about increased public participation. This study aims to determine the increase in public participation in the 2020 elections in East Java and determine the factors that affect the increase in community participation in the 2020 elections. This research is also to determine how public participation in the 2020 elections in East Java and what factors are involved influencing the increase in public participation in the 2020 election. The method used in this research is mixed methods which combine quantitative and qualitative methods to be used together in this research activity, so that comprehensive, valid, reliable is obtained and objective. Public participation in the 2020 simultaneous elections in East Java has increased in general, especially in the 16 districts/cities that are holding elections. An increase of 6.63% in total public participation from the 2015 Election in East Java which only reached 63.95%. The role of social media, voter socialization and education methods, implementation of the matching and research stages, the process of updating voter data, determining the final voter list, the campaign process by regional head candidate pairs and the existence of trust in the government or election organizers are factors that influence public participation in organizing the 2020 Election.

Keywords: participation, election 2020

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebagai wujud demokrasi pancasila. Pemilu dan pemilihan merupakan lambang dan tolok ukur dari demokrasi. Dengan diselenggarakannya pemilu atau pemilihan, merupakan sistem demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui pemberian hak pilih atau partisipasi untuk memilih sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi pancasila, pemilu atau pemilihan merupakan sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila bahwa pemilihan bertujuan untuk memastikan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka memenuhi hak asasi sebagai warga negara. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilu pemilihan merupakan kesempatan bagi masyarakat atau warga negara untuk melaksanakan haknya memilih wakil yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan terbuka juga kesempatan bagi masyarakat sebagai legislatif, presiden atau kepala daerah yang dipercaya oleh pemilihnya.

Peranan masyarakat dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan sangatlah strategis. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak sebatas menggunakan hak pilihnya di TPS, namun lebih luas masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini akan menjadi

kuat apabila peran masyarakat untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, misalnya menjadi relawan demokrasi atau badan adhoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Peran ini memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk turut serta mengawal proses penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. (Sarbaini, 2015)

Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, dalam perjalanannya tahapan pemilihan pada dasarnya telah berlangsung sejak akhir bulan September tahun 2020 yang kemudian KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Langkah ini diambil karena perkembangan penyebaran Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Terdapat empat tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang ditunda, diantaranya pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dasar hukum yang digunakan oleh KPU dalam memutuskan penundaan empat tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan". Pasal 120 Ayat (2) berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti". Selanjutnya Pasal 121 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan". Sedangkan Pasal 121 Ayat (2) yang berbunyi, "Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan". (Presiden Republik Indonesia, 2016)

Pasca tertunda selama tiga bulan, tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 kembali dilanjutkan berdasarkan keputusan KPU RI 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020. Keputusan KPU Republik Indonesia terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan tahun 2020 ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Yang mana Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non-alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Kemudian pada ayat (2)

disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.(Presiden RI, 2020) Pada keputusan KPU Republik Indonesia pemungutan suara pada pemilihan tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya pada 9 Desember 2020.

Penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di 270 daerah se-Indonesia pasca penundaan tentunya Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19. Salah satu hal yang tidak mudah dihadapi oleh penyelenggara baik tingkat pusat maupun daerah hingga badan adhoc yang harus dihadapi tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pengalaman dari negara lain untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilih sangat sulit pada masa pandemi ini. Berdasarkan data dari International IDEA (*Institute for democracy and electoral assistance*), selama kurun waktu 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020 terdapat 67 negara dan teritori di seluruh dunia yang telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, terdapat 23 negara telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional. Namun diperiode yang sama, terdapat 49 negara dan teritori yang telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula, meskipun ada kekhawatiran terkait pandemi Covid-19.(Hamzah, 2020)

Negara-negara yang memilih untuk tetap menggelar pemilu dimasa pandemi Covid-19, menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang terberat adalah respon warga negara atau partisipasi pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Yang menjadi pertimbangan utama adalah resiko terpapar virus Covid-19. Persoalan ini kemudian menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi warganya, agar hak pilih dapat disalurkan seaman dan senyaman mungkin agar dapat menjaga partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Berdasarkan data yang diolah dari Internasional IDEA, tingkat partisipasi pemilih dinegara-negara yang menggelar pemilu dimasa pandemi Covid-19, rata-rata mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya.

Mayoritas negara-negara yang menyelenggarakan pemilu dimasa pandemi Covid-19 mengalami masalah minimnya partisipasi pemilih. Apa yang terjadi di pemilu lokal Queensland, Australia misalnya. Tingkat partisipasinya mengalami penurunan menjadi 77-78%, dari pemilu sebelumnya yang berkisar 83%. Pemungutan suara di Queensland diselenggarakan ketika kasus pandemi Covid-19 di Australia meningkat tajam di atas 3.500 kasus dengan 14 kematian. Penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu lokal Queensland menjadi anomali disaat Australia justru mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan hak pilih. Di Australia, warga negara dikenakan denda sebesar 20 dollar jika tidak menggunakan hak pilih tanpa alasan yang jelas dan memadai, dan jika denda tersebut diabaikan, maka pengadilan bisa menjatuhkan

denda maksimum sebesar 180 dollar atau sekitar 2,6 juta rupiah, dengan dasar pelanggaran terhadap Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Persemakmuran Tahun 1918.(Hamzah, 2020)

Di sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang menyangsikan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan pilkada selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih. Rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pemilu kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara. Sebaliknya, jika partisipasi pemilih meningkat, akan menjadi *legacy* keberhasilan demokrasi. Alasan keselamatan dan kesehatan masih menjadi alasan pokok kesangsian publik akan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 ini.

Merujuk pada data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setidaknya selama pengawasan tahapan kampanye tatap muka, dari total 91.640 terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan, 1.618 diberikan surat peringatan dan 197 pembubaran kegiatan kampanye.(Prabowo, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan belum menjadi perhatian serius dari seluruh pihak. Padahal, trend penyebaran virus Covid-19 semakin melonjak tajam. Meskipun belum adanya berita atau informasi mengenai klaster baru penyebaran Covid-19 akibat pemilihan tahun 2020 namun hal ini menjadi peringatan dan kewaspadaan sejak dini. Meski demikian, Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya hingga badan adhoc untuk menjamin proses pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip kesehatan dan keselamatan pemilih maupun penyelenggara dan stakeholder yang terlibat. Hal ini salah satunya bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, peserta dalam melaksanakan kampanye, penyelenggara dapat melaksanakan tugas nya dengan aman dan nyaman dan dapat mempertahankan atau meningkatkan partisipasi masyarakat.(Sandi & ., 2020)

Pemaparan permasalahan diatas menjadi dasar bahwa penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna menyajikan data terkait partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 khususnya di Jawa Timur. Secara teoritis tentunya pemaparan ini untuk menyajikan data yang representatif dan akurat terkait tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur.

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan langkah strategis metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu atau pemilihan yang akan datang. Hal penting lainnya adalah penelitian ini menjadi salah satu bukti tertulis bahwa penyelenggaraan pemilihan di Indonesia dan di Jawa Timur khususnya pernah diselenggarakan ditengah wabah pndemi Covid-19.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Jawa Timur pasca penyelenggaraan pemilihan tersebut, sejauh pengamatan penulis belum dilakukan. Penelitian lain yang ditemukan dan sebagai rujukan membahas persoalan menurunnya angka partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pandemi dan sebatas prediksi berdasarkan kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait pandemi serta isu global tentang partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah.

Merujuk penelitian Azhar misalnya, berkaitan prinsip dasar partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah harus senantiasa berdasarkan pada asas keterbukaan sebagai prinsip pokok partisipasi masyarakat. Yang mana Azhar menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus berdasarkan asas-asas yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. (Azhar, 2018)

Selanjutnya Hendriansyah dalam penelitiannya menyebutkan pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan kontestasi politik/pemilu di masa pandemi Covid-19 Mayoritas negara-negara yang menggelar pemilu dimasa pandemi Covid-19, menhadapai masalah minimnya partisipasi pemilih ini. Apa yang terjadi di pemilu lokal Queensland, Australia misalnya. Tingkat partisipasinya mengalami penurunan menjadi 77-78 persen, dari pemilu sebelumnya yang berkisar 83 persen. Hendriansyah menyebutkan bahwa pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan pemilu dapat diambil pelajaran dan beberapa catatan harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020, diantaranya; memperhatikan daftar pemilih, membangun tingkat kepercayaan publik, menerapkan budaya disiplin masyarakat, regulasi yang tegas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur bukan hanya dalam konteks infrastruktur Pilkada, tetapi juga termasuk infrastruktur kesehatan. (Hamzah, 2020)

Sedangkan Ingrid dan Dewi mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Terlebih lagi, mempelajari kesiapan masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020 di masa pandemi penting dilakukan. (Meyliana & Erowati, 2020)

Untuk itu, penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sebagai salah satu rujukan secara teoritis dan praksis tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

Pendekatan *mix methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada pendahuluan. Persoalan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 dijawab dengan pendekatan metode kualitatif. Hal ini untuk menyajikan data yang berimbang dan akurat terkait partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2020.

Model atau desain yang digunakan dalam *mix methods* ini adalah *sequential explanatory* merupakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur dan bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif sedangkan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data yang diperoleh pada tahap awal. (Sudaryono, 2019)

Potensi masalah yang telah dijelaskan dalam pendahuluan selanjutnya dirumuskan masalah-masalah yang perlu dijawab dan dibuktikan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah, memberi definisi operasional, merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumennya. Pengumpulan data analisis data dilakukan didahului dengan menentukan populasi dan sampel data. Data kuantitatif berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur yang telah terkumpul dari sampel yang telah ditentukan selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Setelah pengujian hipotesis dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menentukan sumber data yang diperlukan untuk melengkapi data kuantitatif yang telah didapat dengan memilih secara *purposive* dengan memilih siapa saja yang paling mengetahui tentang informasi mengenai peningkatan partisipasi masyarakat (Pryo Sularso, 2000), dalam hal ini jajaran KPU Kabupaten/Kota adalah Divisi Sosdiklih dan Parmas. Dan sifatnya adalah *snowball* yaitu jumlah yang memberikan informasi dapat semakin banyak. Sumber data ini selain orang juga dapat berupa peristiwa dan proses kegiatan atau proses

penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang tengah berlangsung. Setelah sumber data pada tahap awal ditentukan dengan *purposive* dan bersifat *snowball*, maka peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. (Sudaryono, 2019)

Kedua sumber data yang telah diperoleh yaitu kuantitatif dan kualitatif, kedua kelompok data tersebut dianalisis kembali dengan cara membandingkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaannya. Tahap akhir peneliti membuat kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan yang diberikan adalah untuk menjawab secara singkat terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

III. Pembahasan

Sistem demokrasi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia, bahwa pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara prosedural. Hadirnya pemilu memberi harapan baru terhadap keberlangsungan demokrasi rakyat. Maka partisipasi masyarakat untuk membatasi para elit dalam menyalahgunakan norm dan prosedur demokrasi penting untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sehingga partisipasi pemilih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah menunjukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan daerah.

Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung masih menjadi diskursus penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan secara langsung tersebut memberikan dampak positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi. Berbagai pendapat para ahli, bahwa indikator keberhasilan demokrasi diantaranya adalah; (1) pejabat publik yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya; (2) pergantian kekuasaan sebagai proses rekrutmen Kepala Daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai; (3) (pergantian kekuasaan membutuhkan sistem rekrutmen politik secara terbuka; 4) rekrutmen jabatan politik harus dilakukan dengan pemilu dan dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil; dan (5) setiap warga negara harus menikmati hak-hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan kebebasan pers.

Pada tahun 2020 ini Indonesia melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan serentak yang diikuti oleh 270 daerah yang terbagi dalam 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia menjadi penghambat proses penyelenggaraan Pemilihan. Pada perjalanannya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 menjadi dasar hukum dan sebagai regulasi dalam penundaan Pemilihan tahun 2020. Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan

surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9 Desember dan tindak lanjut Ketua KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 masih menjadi perdebatan, karena mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai pemilih atau sebagai penyelenggara pemilihan. Tentunya hal ini akan berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan 2020 ini. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting untuk menjadi perhatian. Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang mana 19 Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan tahun 2020.

1. Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

Keputusan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan Pemilihan tahun 2020 tidak terlepas dari dasar hukum sebagai acuan bagi KPU dalam mengambil keputusan. Regulasi penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 KPU tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara untuk melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan. PKPU ini bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus; sedangkan Keputusan KPU bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai.

Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi seperti KPU secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Peraturan KPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".(Republic of Indonesia, 2011) Peraturan Komisi pemilihan Umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ini selengkapnya dapat diakses melalui laman jdih.kpu.go.id.

Selain PKPU, Secara lengkap Undang-Undang sebagai regulasi pada Pemilihan tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang 6/2020 inilah menjadi dasar hukum dilanjutkannya kembali tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya pada pasal 120 berbunyi: (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan

serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti. (Republik Indonesia, 2019)

2. Urgensi Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2020

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pengertian lain partisipasi demokrasi disebut sebagai kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, pada dasarnya rakyatlah yang memberikan legitimasi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dengan cara memilih langsung siapa yang dikehendaki oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Inilah yang selanjutnya menjadi legitimasi warga negara Indonesia untuk terlibat dalam menentukan siapa yang dikehendaki untuk menjadi wakilnya menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, masyarakat juga diberikan kedaulatan untuk memilih sendiri siapa yang dikehendaki untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 1 ayat 1 bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota. Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat harus terlibat dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di Indonesia. (Ridho, 2017)

Partisipasi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat dalam Negara demokrasi yaitu ikut serta dalam pemilihan umum seperti calon kepala Negara, anggota legislatif maupun kepala daerah. Partisipasi politik dapat diawali dengan adanya artikulasi yang dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politiknya. Peran masyarakat akan sangat penting untuk menentukan proses politik selanjutnya. Bentuk partisipasi masyarakat yang sering dijumpai yaitu pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Keikutsertaan warga Negara merupakan aspek yang sangat penting dalam Negara demokrasi. Karena keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut kehidupan semua warga Negara, maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan kebijakan publik.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi harus dilandasi dengan semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena dengan pemilihan umum yang demokratis akan menguatkan demokratis di Indonesia. Pemilihan umum sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Maka dari itu dapat menjadi lambang sekaligus tolak ukur demokrasi yang modern di Indonesia apabila

hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dengan suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Selain itu, Pemilihan umum yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yaitu; adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak politik. Pemilihan umum yang demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik di laksanakan secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi. (. & A.L.W, 2017)

Terlebih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan ditengah wabah pandemi Covid-19, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memilih calon kepala daerah tapi juga partisipasinya sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan memilih calon kepala daerah yang dianggap mampu dan memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk ikut mengawal proses penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Untuk mengawal proses penyelenggaraan tahapan pemilihan masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih, namun lebih dari itu masyarakat harus terlibat sebagai penyelenggara pemilihan.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur

Pemilihan kepala daerah di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur meskipun diselenggarakan ditengah wabah pandemi Covid-19 namun tingkat partisipasi masyarakat di 19 Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatan yang peneliti maksud adalah perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2015 dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020. Sebagaimana data yang diperoleh dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwasannya rinciannya capaian tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur adalah:

Tabel 1.1
Data Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Masyarakat
1	Pacitan	468.466	314.459	67,13%
2	Ponorogo	760.767	587.609	77,24%
3	Trenggalek	582.354	393.302	67,54%

4	Blitar	962.811	645.142	67,01%
5	Kediri	1.232.405	803.857	65,23%
6	Malang	2.009.766	1.214.787	60,44%
7	Jember	1.825.386	1.068.649	58,54%
8	Banyuwangi	1.311.633	852.202	64,97%
9	Situbondo	496.273	382.944	77,16%
10	Sidoarjo	1.413.729	823.063	58,22%
11	Mojokerto	824.311	648.423	78,66%
12	Ngawi	687.448	531.323	77,29%
13	Tuban	944.021	721.089	76,38%
14	Lamongan	1.038.756	804.561	77,45%
15	Gresik	921.737	745.229	80,85%
16	Sumenep	827.345	623.852	75,40%
17	Kota Blitar	115.365	90.908	78,80%
18	Kota Pasuruan	147.429	111.877	75,89%
19	Kota Surabaya	2.098.510	1.098.469	52,35%

Sumber Data: 19 KPU Kabupaten Kota Pemilihan, lindungihakpilihmu.kpu.go.id, pilkada.kpu.go.id

Tabel di atas menunjukkan ketercapaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Data pemilih yang dimaksud dalam tabel tersebut adalah Data Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU ditambah dengan Data Pemilih Tambahan dan Data Pemilih Pindahan. Sedangkan untuk pengguna hak pilih merupakan jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah di masing-masing Kabupaten/Kota Pemilihan.

Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ini capaian partisipasi masyarakat tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik dengan 80,85% yang sekaligus melebihi target tingkat partisipasi masyarakat tingkat nasional sebesar 77,5%. Selain Kabupaten Gresik, Kota Blitar dan Kabupaten Mojokerto juga mencapai target tingkat partisipasi nasional. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 pada Kota Surabaya yang hanya mencapai 52,35%.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota Jawa Timur mengalami kenaikan atau penurunan, maka peneliti aka membandingkan dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2015 19 Kabupaten/Kota yang sama di Jawa Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada
Pemilihan Tahun 2020 dengan Pemilihan Tahun 2015 Di Jawa
Timur

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Masyarakat		Selisih
		Pemilihan 2015	Pemilihan 2020	
1	Pacitan	59,98%	67,13%	7,15%
2	Ponorogo	74,18%	77,24%	3,06%
3	Trenggalek	67,82%	67,54%	-0,28%
4	Blitar	58,84%	67,01%	8,17%
5	Kediri	60,59%	65,23%	4,64%
6	Malang	58,39%	60,44%	2,05%
7	Jember	52,19%	58,54%	6,35%
8	Banyuwangi	59,47%	64,97%	5,50%
9	Situbondo	75,20%	77,16%	1,96%
10	Sidoarjo	55,90%	58,22%	2,32%
11	Mojokerto	69,03%	78,66%	9,63%
12	Ngawi	74,40%	77,29%	2,89%
13	Tuban	51,91%	76,38%	24,47%
14	Lamongan	60,47%	77,45%	16,98%
15	Gresik	70,10%	80,85%	10,75%
16	Sumenep	65,87%	75,40%	9,53%
17	Kota Blitar	70,87%	78,80%	7,93%
18	Kota Pasuruan	79,61%	75,89%	-3,72%

19	Kota Surabaya	52,17%	52,35%	0,18%
----	---------------	--------	--------	-------

Sumber: KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2020

Dari 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020, tergambar pada tabel di atas bahwasannya 17 Kabupaten/Kota tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sedangkan 2 Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya tingkat partisipasi masyarakatnya menurun. Sedangkan Kabupaten Tuban pada tabel tersebut digambarkan mengalami kenaikan tertinggi se-Jawa Timur tingkat partisipasi masyarakatnya sebesar 24,47% dan selisih yang paling rendah adalah Kota Pasuruan dengan penurunan -3,72%. Dengan demikian rata-rata tingkat partmas di Tahun 2020 Jawa Timur yaitu 71,11%, selisih 7,16 dibandingkan dengan tingkat Partmas Tahun 2015 sebesar 63,95%.

Kedua tabel tersebut dapat sebagai dasar bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 di tengah wabah pandemi Covid-19 di Jawa Timur tidak menurunkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, meski demikian terdapat dua Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan tingkat partisipasinya. Hal ini tentunya dapat memberikan informasi kepada publik bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 masih mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

4. Faktor Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Jawa Timur

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Partisipasi pemilih merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Namun demikian, partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang sangat prinsip dalam setiap momen pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Arif, 2020). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi dasar legitimasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 dan menjawab kesangsian bahwa Pemilihan tahun 2020 karena dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 sulit untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi atau melebihi penyelenggaraan sebelumnya yaitu Pemilihan tahun 2015.

Banyak hal yang memengaruhi tingginya atau meningkatnya dan rendahnya atau menurunnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 khususnya di Jawa Timur, diantaranya:

a. Faktor Sosiologis

Berpartisipasi atau tidaknya Pemilih dalam Pemilihan tahun 2020 ini yang latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Misalnya untuk Pemilihan tahun 2020 ini, pemilih yang berada di luar daerah atau luar negeri dan pada hari pemilihan yang bersangkutan tidak dapat karena hal pekerjaan. Atau misalnya, tingkat pendidikan pemilih yang mampu menyadari bahwa hak pilihnya mempengaruhi keberlangsungan pergantian kekuasaan maka hal ini juga dapat mendorong pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. (Widhiastini et al., 2019)

b. Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. (Widhiastini et al., 2019)

c. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung tidak ikut memilih. Atau sebaliknya, kandidat yang akan di pilih sebelumnya telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini juga dapat menjadi faktor pendukung pemilih menggunakan hak pilihnya. (Liando, 2016)

d. Situasi dan Kondisi Tertentu

Situasi politik yang terjadi di suatu daerah juga mempengaruhi berminat tidaknya pemilih menggunakan hak pilihnya. Atau kondisi ancaman tertentu, misalnya saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, yang mana dalam protokol kesehatan untuk mencegah tersebarnya Covid-19 masyarakat harus menjaga jarak, sementara proses pemungutan suara justru sebaliknya. Hal ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, kecuali penyelenggara mampu meyakinkan pemilih bahwa TPS yang digunakan untuk menggunakan hak pilih aman dari penyebaran Covid-19 dan nyaman karena menreapkan protokol kesehatan.

e. Pengadministrasian Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Baik

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap besarnya angka golput dalam suatu pemilihan bahwa karena statusnya sebagai pendatang dengan tempat tinggal yang tidak tetap menyebabkan seseorang terdaftar di tempat lain namun pada saat pemilu sudah berada di tempat tinggal lainnya dalam momentum pemilihan.

Pengaruh administrasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yaitu diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal ataupun sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Faktor administrasi adalah faktor yang berhubungan dengan aspek administrasi pemilih yang dalam prakteknya tentu sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Bahwa apabila administrasinya buruk maka tentu akan berdampak pada tidak berkesempatannya seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Pengadministrasian daftar pemilih saat pandemi seperti sekarang ini menjadi tantang tersendiri bagi petugas PPDP yang mendatangi satu per satu pemilih untuk mencoklit. Tentunya ancaman tertular penyakit Covid-19 juga mengancam petugas PPDP. Namun hal itu telah dilalui dengan baik dan dibuktikan meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dengan salah satu faktornya adalah DPT yang valid. (Baldasaro, 2014)

f. Penyelenggara yang Berintegritas

KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan tahun 2020 ini bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten/Kota harus memiliki integritas dan bekerja sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020. (Putra, 2016)

g. Metode Sosialisasi

19 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 ini melakukan metode sosialisasi yang mampu menasar berbagai kalangan guna memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan tahun 2020. Hal ini membuahkan hasil dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Metode sosialisasi yang modern dengan memanfaatkan media sosial, media massa, melibatkan kelompok marginal, melibatkan komunitas-komunitas, pemilih pemula, pemuda, disabilitas, dan lain sebagainya tentunya dapat mengajak para pemilih untuk pentingnya menggunakan hak pilihnya. (Putra, 2016)

h. Kampanye

Kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah untuk memaparkan visi-misinya juga menentukan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Dalam kampanye politik perlu adanya dukungan dan langkah strategi yang matang dalam berkampanye, kampanye politik para kandidat calon dalam melakukan pembentukan opini publik melalui proses komunikasi

politik yang dimulai dari setiap opini individu. Setiap pesan atau masalah pembicaraan politik yang menyentuh individu itu dapat diterima atau ditolak oleh individu lainnya. Kemudian sosialisasi dan pendekatan dari calon kandidat dengan masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketika sosialisasi politik dari kandidat calon tidak berjalan dengan baik, akibatnya ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan karena tidak tahu siapa pasangan calon yang harus dipilih. Pada masa pandemi ini kampanye dengan melibatkan banyak orang memang dibatasi, namun para calon telah dapat beradaptasi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkenalkan visi dan misinya yang tentunya lebih efektif dan tidak melanggar protokol kesehatan. (Azhar, 2018)

IV. Simpulan dan Saran

Pemilihan Bupati dan Walikota 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diselenggarakan di tengah wabah Pandemi Covid-19 yang mana hal ini banyak kalangan yang memprediksikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menurun atau tidak dapat meningkat. Namun berdasarkan hasil penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur yaitu 71,11%, selisih 7,16 dibandingkan dengan tingkat Partas Tahun 2015 sebesar 63,95%. Dengan rincian peningkatan partisipasi masyarakat di 19 Kabupaten/Kota adalah 17 Kabupaten/Kota tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sedangkan 2 Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya tingkat partisipasi masyarakatnya menurun. Sedangkan Kabupaten Tuban pada tabel tersebut digambarkan mengalami kenaikan tertinggi se-Jawa Timur tingkat partisipasi masyarakatnya sebesar 24,47% dan selisih yang paling rendah adalah Kota Pasuruan dengan penurunan -3,72%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini adalah (1) Faktor sosiologis seperti tingkat pendidikan pemilih yang mampu menyadari bahwa hak pilihnya mempengaruhi keberlangsungan pergantian kekuasaan maka hal ini juga dapat mendorong pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. (2) Faktor psikologis misalnya kedekatan pemilih dengan calon atau partai tertentu. (3) Faktor rasional dimana para pemilih menentukan untuk memilih atau tidak dengan mempertimbangkan secara rasional calon tersebut dapat memberikan perubahan yang baik untuk daerahnya atau tidak. (4) Faktor situasi dan kondisi tertentu, misalnya seperti saat ini Pemilihan tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 maka hal ini dapat berpengaruh terhadap partisipasi, namun penyelenggara mampu meyakinkan pemilih bahwa TPS untuk menggunakan hak pilih aman dan nyaman. (5) DPT yang valid, kinerja PPDP yang baik dan analisis data yang baik menghasilkan DPT yang bersih dan valid sehingga mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat. (6) Penyelenggara yang berintegritas,

sebagai penyelenggara tentunya dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa hak konsttusionnal warga negara dapat terfasilitasi dengan baik melalui penyelenggaraan pemilihan. (7) Metode sosialisasi, masa pandemi Covid-19 menuntut penyelenggara untuk kreatif dengan memanfaatkan media serta mensasar berbagai segmen dalam mensosialisasikan setiap tahapan pemilihan agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih. (8) Kampanye, sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan kampanye juga berperan penting untuk memberikan informasi kepada pemilih dan meyakinkan bahwa peserta/calon kepala daerah tersebut layak untuk dipilih dengan meperhatikan visi dan misinya.

Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung secara demokratis dan berintegritas dengan partisipasi masyarakat yang tinggi baik sebagai bagian dari penyelenggara atau sebagai pemilih merupakan wujud keberhasilan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat untuk bersama mengawal proses demokrasi sangat dibutuhkan pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang akan datang. Bersama dengan pemerintah dan penyelenggara, masyarakat harus terus peduli dan meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan supaya tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang mencederai proses demokrasi yang berintegritas di Indonesia. Sebagai penyelenggara juga harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan agar terbangun kepercayaan yang baik dan dapat menyelenggarakan pemilu atau pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berintegritas. Pemerintah sebagai wakil rakyat hasil dari adanya Pemilihan diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan, mampu mewujudkan *good governance*.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada para pihak yang mendukung terselesaikannya penelitian ini diantaranya:

- a. KPU Kota Madiun
- b. KPU Provinsi Jawa Timur
- c. 19 KPU Kabupaten/Kota pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur
- d. Universitas PGRI Madiun

Daftar Pustaka

- Lisma, L. & A.L.W, L. T. T. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015). *Law Reform*, 13(1), 86. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15953>
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya

- Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40.
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206–214. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.206-214>
- Baldasaro, M. M. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Tanjungpinang Tahun 2014*. 7, 219–232.
- Hamzah, H. (2020). *Pilkada vs Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain*. August, 1–9. https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain
- Liando, D. M. (2016). PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Prabowo, D. (2020). *Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkatkan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkatkan”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pela.* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*.
- Presiden RI. (2020). *Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. 005351, 1–9.
- Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056>
- Republic of Indonesia. (2011). *Establishment of Legislation Law*.
- Republik Indonesia. (2019). *Dan Wakil*. 005351.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Adalah*, 1(8), 79–80.

- <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>
- Sandi, J. R. A., & . S. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>
- Sarbaini. (2015). *Kata Kunci: Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum. VIII*(1642).
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Rajawali Pers.
- Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019>
- Sularso, P. (2020). Kajian Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Kesejahteraan Sosial Warga Di Sekitar Pintu Tol Madiun Tahun 2020. *Journal title CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan CITIZENSHIP*, 8(2).